



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL  
KEGIATAN PENGURANGAN PEKERJA ANAK  
TAHUN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu penuntasan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Bantul Tahun 2013, diperlukan Tim Operasional Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Operasional Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 240.A/MEN/V/2006 tentang Kelompok Kerja Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 05/MEN.IV/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.28/MEN/XII/2008;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 31/KEP/MEN/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/II/2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengurangan Pekerjaan Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL KEGIATAN PENGURANGAN PEKERJA ANAK TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Operasional Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Tahun 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Operasional Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan pasca *shelter* dan pasca Program PPA-PKH;
  - b. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program PPA-PKH pasca *shelter*;
  - c. melaporkan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendampingan kepada penanggung jawab;
  - d. mengkoordinir pelaksanaan kunjungan rumah (*home visit*) pasca *shelter* yang dilakukan oleh pendamping; dan
  - e. memberikan saran pengambilan kebijakan pasca *shelter* PPA-PKH.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Kemenakertrans RI di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inpektorat Kabupaten Bantul;
9. Kepala Disnakertrans Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd  
**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
Pembina (IV/a)  
**NIP.196402191986031023**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
OPERASIONAL KEGIATAN PENGURANGAN  
PEKERJA ANAK TAHUN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	Bupati Bantul	Bahari Toharudin, SE.  1. Agus Budiraharjo 2. Sularni 3. Sugeng Wahyudi Addienulhaq Jati P., ST.  Nurrohmah Kurniatun  Heri Marwanto
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
4.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
5.	Ketua I	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
6.	Ketua II	Kepala Bidang HIPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
7.	Sekretaris I	Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
8.	Sekretaris II	Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
9.	Staf Sekretariat	Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
10.	Bendahara I	Pendamping PPA-PKH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
11.	Bendahara II	Pendamping PPA-PKH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	
12.	Bagian Humas	Pendamping PPA-PKH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	

13.	Bagian Akomodasi	Pendamping PPA-PKH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Wibisono
14.	Bagian Umum	Pendamping PPA-PKH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Novi Setyawan

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

